PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 13 November 2015 Halaman: 9

KEBERATAN UMK 2016 HINGGA AKHIR BULAN

Belum Ada Perusahaan Ajukan Penangguhan

YOGYA (KR) - Setelah ditetapkan oleh Gubernur DIY pada awal November, hingga kini belum ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang mengajukan penangguhan pembayaran sesuai Upah Minimum Kota (UMK) 2016. Namun, bagi perusahaan yang masih merasa keberatan, diminta segera melapor sebelum akhir bulan.

"Sampai sekarang belum ada laporan. Harapan kami semua perusahaan sudah mampu membayarkan sesuai UMK baru per 1 Januari 2016 mendatang. Tapi kami tetap mempersilakan jika ada perusahaan yang merasa tidak mampu," terang Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Bob Reynaldi, Kamis (12/11).

UMK 2016 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.454.400 atau naik 11 persen dari UMK tahun ini yang mencapai Rp 1.302.500. Penetapan UMK tersebut menerapkan rumus baru secara nasional namun tetap mendapat kesepakatan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari asosiasi pengusaha dan serikat buruh.

Sementara Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar menjelaskan, laporan atau pengajuan penangguhan UMK 2016 tidak harus datang ke dinas. Layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta juga dapat dimanfaatkan. Meski begitu, sejumlah persyaratan harus bisa dipenuhi. "Kami terbuka untuk menerima segala bentuk keberatan. Sampaikan saja lewat UPIK, kemudian kami akan mendatangi untuk meminta berkas terutama neraca keuangan perusahaan," jelasnya.

Menurut Hadi Muhtar, jika sampai akhir bulan ini belum ada pengajuan yang masuk, berarti semua perusahaan dianggap mampu membayar gaji karyawan sesuai UMK 2016. Sedangkan setiap perusahaan yang mengajukan penangguhan atau keberatan, maka harus bersedia dilakukan pemeriksaan. Petugas akan melibatkan akuntan publik untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Proses pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Namun sebelum pergantian tahun dipastikan sudah diketahui hasilnya.

"Kalau kondisi perusahaan terbukti sedang dalam kesulitan keuangan, maka pemerintah akan mengabulkan penangguhan. Tapi jika tidak terbukti, pengajuan akan ditolak dan wajib membayarkan sesuai UMK," imbuh Hadi Muhtar. Sementara tahun lalu, hanya ada satu perusahaan di Kota Yogya yang mengajukan penangguhan UMK 2015. Penangguhan pun hanya disetujui selama 9 bulan. Saat itu penangguhan disetujui lantaran perusahaan tersebut hanya mengampu satu unit usaha sementara jumlah karyawannya sangat banyak. **(Dhi) -k**

Instan ak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005